



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi Gelar Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia

Jakarta, 2 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) akan menyelenggarakan Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions/AACC*) 2017. Kegiatan tersebut digelar di bawah kepemimpinan MK Indonesia sebagai Presiden AACC sekaligus dalam rangka memperingati ulang tahun keempat belas MKRI.

Acara yang akan diselenggarakan pada 9-10 Agustus 2017 di Hotel Alila Solo itu rencananya akan dihadiri oleh para Ketua MK dan Institusi Sejenis dari 12 negara anggota AACC, 7 negara sahabat, serta 150 peserta dari dalam negeri yang terdiri dari pimpinan Kementerian/Lembaga, Anggota Komisi 3 DPR, dan Akademisi.

Simposium Internasional yang akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, tersebut mengusung tema “Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk”. Selanjutnya, dari tema utama Simposium Internasional tersebut akan dibagi dalam tiga sub tema. Sesi pertama akan mengangkat sub-tema “Mahkamah Konstitusi dan Ideologi Negara” (*The Constitutional Court and the State Ideology*); Sub-tema kedua adalah “Mahkamah Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Demokrasi” (*The Constitutional Court and the Principles of Democracy*); dan sesi terakhir akan dibahas sub-tema “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Masyarakat Pluralis” (*The role of the Constitutional Court in a pluralistic society*).

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis berdiri di sejumlah negara berdasar amanat konstitusi untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang hidup dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Namun, pembentukan MK di berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga peradilan konstitusi perannya tidak hanya sebatas untuk itu. Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis juga dipercaya memiliki peran yang sangat penting dalam menangani berbagai kasus konstitusional yang berkaitan dengan ideologi negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai keputusannya turut membantu menentukan arah dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa penting untuk membuat suatu diskusi mendalam untuk mendapatkan perspektif yang berbeda terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan ideologi negara dan prinsip demokrasi. Apalagi, MK semakin diharuskan untuk dapat mempertahankan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat majemuk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu pertukaran gagasan dan pengalaman antar negara sebagai bahan pelajaran berharga.

Untuk diketahui, AACC dideklarasikan pada 2010 di Jakarta atas inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan yang tertuang di dalam Deklarasi Jakarta (*The Jakarta Declaration*). Tujuan pendirian AACC adalah dalam rangka mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Pada 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Pada kongres AACC ketiga yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada tahun 2016, anggota AACC kembali memberikan mandat kepada MKRI untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk masa jabatan satu tahun ke depan. Dalam Simposium Internasional ini Dewan Anggota AACC akan melakukan pemilihan Presiden AACC yang baru untuk periode berikutnya. **(HUMAS MK)**

Tentang AACC

Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions* atau AACC) dideklarasikan pada 2010 di Jakarta atas inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Korea, Thailand, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan. Piagam pembentukan AACC tersebut kemudian disebut Deklarasi Jakarta. Tujuan pendirian AACC adalah dalam rangka mempromosikan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Pada 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016. Sebelum MKRI, Presiden AACC berturut-turut dijabat oleh MK Korea (periode 2010-2012) dan MK Turki (periode 2012-2014). <http://aacc.mahkamahkonstitusi.go.id>

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

